



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Utis Kesdiana
2. Tempat lahir : pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/26 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Kadugobang Rt. 015 Rw. 007 Kel. Gunung Putri
Kec. Banjar Kab. Pandeglang Banten Atau Jalan
Perintis Pulo Nangka Barat Kel. Kayu Putih Kec.
Pulo Gadung Jakarta Timur
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa Utis Kesdiana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019

Terdakwa Utis Kesdiana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019
sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019

Terdakwa Utis Kesdiana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10
September 2019

Terdakwa Utis Kesdiana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan
tanggal 1 Oktober 2019

Terdakwa Utis Kesdiana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November
2019

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Posbakumadin Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 1017/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, Tanggal

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UTIS KESDIANA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UTIS KESDIANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp 120.0000.0000, (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :

Disita dari sdr. WAHYUDIN ALS BAYU ALS TETEH

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP merek XIAOMI Redmi 4A warna putih berikut simcard, 1 (satu) buah botol hand body warna hijau merek Natur E, 1 (satu) potong celana dalam pria warna biru merek Calvin Klein, kartu akses kamar hotel, Dirampas untuk dimusnahkan

uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Dirampas untuk Negara.

Disita dari terdakwa UTIS KESDIANA

1 (satu) unit HP merek OPPO type JOY warna hitam berikut simcard, 1 (satu) unit HP merek OPPO A11 warna abu-abu berikut simcard, 1 (satu) botol berisikan minyak goreng dan 5 (lima) buah kondom dengan bungkus warna merah, Dirampas untuk dimusnahkan

uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya ringannya, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia, Terdakwa **UTIS KESDIANA** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 20.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Kamar 4145 Hotel D'Arcici Jalan Sunter Permai Raya No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi TIAN WIJANARKO, saksi MARSUGIN, saksi MAHMUD HADI SANTOSO dan saksi ISWADI (anggota Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok) melakukan Patroli Cyber dan berhasil menemukan dugaan Pijat plus-plus dengan akun *Twitter* "PIJAT JAKARTA" yang memposting iklan : *"Masseur Boy Real relaxation and pleasure DTE young indo Guy Discreet, Profesional, Safe interested added Mycontact Person, WA : 083812888849"*
- Bahwa pelayanan pijat yang diposting tersebut berupa:
 - Pijat *full body* yakni pijat semua badan.
 - Pijat totok wajah yakni pijat yang dilakukan pada muka/wajah.
 - *Hand Job* adalah mengocok alat kelamin pelanggan sampai mengeluarkan sperma.
 - *Vers* adalah terapis bisa jadi wanita dan bisa laki-laki.
 - *Up* adalah berperan sebagai laki-laki.
 - *Bottom* berperan sebagai wanita.
 - *Sensual massage* adalah pijatan sambil alat kelaminnya dikocokin.
- Selanjutnya saksi TIAN WIJANARKO melakukan undercover atau penyamaran dengan cara menghubungi nomor WA 083812888849 dan selanjutnya diketahui nomor WA terdakwa UTIS KESDIANA, kemudian anggota Polisi yang melakukan penyamaran tersebut memesan terapis /tukang pijat laki-laki kepada terdakwa untuk melakukan kegiatan pelacuran yang diawali dengan pemijatan sehingga dalam komunikasi tersebut diperoleh kesepakatan biaya terapis sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang dan untuk kegiatan HJ (*Hand Job*) langsung nego dengan terapis didalam kamar dan uang muka (DP) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) harus ditransfer ke rekening BCA 7420263508 atas nama UTIS KESDIANA dan untuk kegiatan pemijatan disepakati pada pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 Wib, bertempat di Kamar Hotel D'Arcici Jalan Sunter Permai Raya No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Kamar Hotel D'Arcici Jalan Sunter Permai Raya No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara, saksi TIAN WIJANARKO bertemu dengan terdakwa dan saksi WAHYUDIN als BAYU als TETEH selaku terapis yang akan melakukan pemijatan, kemudian saksi WAHYUDIN als BAYU als TETEH bersama saksi TIAN WIJANARKO masuk kedalam kamar 4145 sedangkan terdakwa menunggu di loby.

- Bahwa dalam kamar 4145 Hotel D'Arcici tersebut, saksi WAHYUDIN als BAYU als TETEH melakukan pemijatan dengan kondisi tidak menggunakan pakaian (telanjang) kemudian datang saksi MARSUGIN, saksi MAHMUD HADI SANTOSO dan saksi ISWADI melakukan penggrebekan didalam kamar 4145 dan mengamankan saksi WAHYUDIN als BAYU als TETEH dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek XIAOMI Redmi 4A warna putih berikut simcard, 1 (satu) buah botol hand body warna hijau merek Natur E, 1 (satu) potong celana dalam pria warna biru merek Calvin Klein, kartu akses kamar hotel, uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian anggota Polisi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lobby Hotel dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam berikut simcard, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna abu-abu berikut simcard, 1 (satu) botol berisikan minyak goreng dan 5 (lima) buah kondom dengan bungkus warna merah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual atau memasarkan saksi WAHYUDIN als BAYU als TETEH untuk melakukan kegiatan pelacuran yang diawali dengan pemijatan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan dari kegiatan pelacuran yang dilakukan oleh saksi WAHYUDIN als BAYU als TETEH tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia, Terdakwa **UTIS KESDIANA**, pada tahun 2018 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Perintis Pulo Nangka

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kel. Kayu Putih Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut::

- Bahwa pada tahun 2018 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) bertempat di Jalan Perintis Pulo Nangka Barat Kel. Kayu Putih Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur, terdakwa membuat atau memposting iklan di Facebook dan Twitter, dimana di Twitter dengan nama **"PIJAT JAKARTA"** dan Facebook dengan nama **"AFNAN FAUSTO SAADAN"** dalam postingan Twitter dan Facebook tersebut, terdakwa memposting iklan : **"Masseur Boy Real relaxation and pleasure DTE young indo Guy Discreet, Profesional, Safe interested added Mycontact Person, WA : 083812888849"**. Bahwa pelayanan pijat yang diposting tersebut berupa:

- Pijat *full body* yakni pijat semua badan.
- Pijat totok wajah yakni pijat yang dilakukan pada muka/wajah.
 - *Hand Job* adalah mengocok alat kelamin pelanggan sampai mengeluarkan sperma.
 - *Vers* adalah terapis bisa jadi wanita dan bisa laki-laki.
 - *Up* adalah berperan sebagai laki-laki.
 - *Bottom* berperan sebagai wanita.
 - *Sensual massage* adalah pijatan sambil alat kelaminnya dikocokin.

- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa dikenali oleh Sdr. RIO seorang terapis gay / homo bernama WAHYUDIN als BAYU als TETEH yang biasa nongkrong di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat, lalu terdakwa mengajak WAHYUDIN als BAYU als TETEH sebagai terapis seksual khusus laki-laki ditempat terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2019, terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama ADNAN (saksi TIAN WIJANARKO anggota Polisi yang melakukan penyamaran) intinya memesan memesan terapis seksual atau terapis pelacuran yang diawali dengan pemijatan, dan dalam komunikasi tersebut diperoleh kesepakatan biaya terapis sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang dan untuk kegiatan HJ (*Hand Job*) langsung nego dengan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapis didalam kamar dan uang muka (DP) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) harus ditransfer ke rekening BCA 7420263508 atas nama UTIS KESDIANA dan untuk kegiatan pemijatan disepakati pada pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Kamar Hotel D'Arcici Jalan Sunter Permai Raya No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Kamar Hotel D'Arcici Jalan Sunter Permai Raya No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa bersama saksi WAHYUDIN als BAYU als TETEH bertemu dengan ADNAN (saksi TIAN WIJANARKO anggota Polisi yang melakukan penyamaran) yang memesan terapis, kemudian saksi WAHYUDIN als BAYU als TETEH bersama ADNAN masuk kedalam kamar 4145 sedangkan terdakwa menunggu di loby.

- Bahwa dalam kamar 4145 Hotel D'Arcici tersebut, saksi WAHYUDIN als BAYU als TETEH melakukan pemijatan dengan kondisi tidak menggunakan pakaian (telanjang) kemudian datang anggota Polisi lainnya melakukan penggrebekan didalam kamar 4145 dan mengamankan saksi WAHYUDIN als BAYU als TETEH dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek XIAOMI Redmi 4A warna putih berikut simcard, 1 (satu) buah botol hand body warna hijau merek Natur E, 1 (satu) potong celana dalam pria warna biru merek Calvin Klein, kartu akses kamar hotel, uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian anggota Polisi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Loby Hotel dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam berikut simcard, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna abu-abu berikut simcard, 1 (satu) botol berisikan minyak goreng dan 5 (lima) buah kondom dengan bungkus warna merah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual atau memasarkan saksi WAHYUDIN als BAYU als TETEH untuk melakukan kegiatan pelacuran yang diawali dengan pemijatan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan dari kegiatan pelacuran yang dilakukan oleh saksi WAHYUDIN als BAYU als TETEH tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TIAN WIJANARKO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 20.40 Wib bertempat di Hotel D'Arcici Jalan Sunter Permai Raya No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara sehubungan dengan perdagangan orang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi bersama tim melakukan Patroli Cyber dan berhasil menemukan dugaan Pijat plus-plus dengan akun *Twitter* "PIJAT JAKARTA" yang memposting iklan : *"Masseur Boy Real relaxation and pleasure DTE young indo Guy Discreet, Profesional, Safe interested added Mycontact Person, WA : 083812888849*
- Bahwa saksi selanjutnya saksi melakukan undercover atau penyamaran dengan cara menghubungi nomor WA 083812888849 dan selanjutnya diketahui nomor WA terdakwa UTIS KESDIANA, kemudian anggota Polisi yang melakukan penyamaran tersebut memesan terapis /tukang pijat laki-laki kepada terdakwa untuk melakukan kegiatan pelacuran yang diawali dengan pemijatan sehingga dalam komunikasi tersebut diperoleh kesepakatan biaya terapis sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang dan untuk kegiatan HJ (*Hand Job*) langsung nego dengan terapis didalam kamar dan uang muka (DP) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) harus ditransfer ke rekening BCA 7420263508 atas nama UTIS KESDIANA dan untuk kegiatan pemijatan disepakati pada pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Kamar Hotel D'Arcici Jalan Sunter Permai Raya No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa saksi menerangkan pada pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Kamar Hotel D'Arcici Jalan Sunter Permai Raya No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara, saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi Wahyudin als Bayu als Tete selaku terapis yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan pemijatan, kemudian saksi Wahyudin Als Bayu Als teteh bersama saksi masuk kedalam kamar 1304 sedangkan terdakwa menunggu di loby

- Bahwa dalam kamar 1304 Hotel D'Arcici tersebut, saksi Wahyudin Als Bayu Als Teteh melakukan pemijatan dengan kondisi tidak menggunakan pakaian (telanjang) kemudian datang saksi Marsugin, saksi Mahmud Hadi Santoso dan saksi Iswadi Kesemuanya Anggota Kepolisian melakukan penggrebekan didalam kamar 1304 dan mengamankan saksi Wahyudin Als Bayu Als Teteh dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi 4A warna putih berikut simcard, 1 (satu) buah botol hand body warna hijau merek Natur E, 1 (satu) potong celana dalam pria warna biru merek Calvin Klein, kartu akses kamar hotel, uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian anggota Polisi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lobby Hotel dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam berikut simcard, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna abu-abu berikut simcard, 1 (satu) botol berisikan minyak goreng dan 5 (lima) buah kondom dengan bungkus warna merah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan terdakwa memposting / menguploap di akun twitter yaitu Nomor WA saya 083812888849, Foto terdakwa dan membuat kalimat berupa "PIJAT SENSUAL selanjutnya terdakwa memiliki 7 (tujuh) teman terapis pijat plus – plus laki – laki dengan laki – laki yang bernama Sdr. Wahyudin als Bayu als Teteh, Sdr. Rici SdrNiko, Sdr. Yoga, Sdr. Rafi dan Sdr. Jojo dan terdakwa membuat iklan di twitter dengan judul "PIJAT JAKARTA" dan Facebook dengan judul "AFNAN FAUSTO SAADAN", apabila saya mendapat tamu / pelanggan yang membutuhkan maka terdakwa perintahkan salah satu dari terapis tersebut.

- Bahwa ketika saksi berada didalam kamar kepada saksi ditawarkan apakah hanya pijat badan atau ikut plus plus.

- Bahwa Menurut Pengakuan Terdakwa, Bila mana ada tamu yang akan menggunakan jasa mereka, Terdakwa mendapat keuntungan baik dari Tamu itu sendiri juga dikasih oleh terapisnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MAHMUD HADIS, S dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa saksi dan Rekan Rekan saksi telah melakukan penangkapan terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 20.40 Wib bertempat di Kamar Hotel D'Arcici Jalan Sunter Permai Raya No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara sehubungan dengan perdagangan orang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi bersama tim melakukan Patroli Cyber dan berhasil menemukan dugaan Pijat plus-plus dengan akun *Twitter* "PIJAT JAKARTA" yang memposting iklan : *"Masseur Boy Real relaxation and pleasure DTE young indo Guy Discreet, Profesional, Safe interested added Mycontact Person, WA : 083812888849*
- Bahwa selanjutnya rekan saksi yang bernama Tian Wijanarko melakukan undercover atau penyamaran dengan cara menghubungi nomor WA 083812888849 dan selanjutnya diketahui nomor WA terdakwa, kemudian saksi Tian Wijanarko yang melakukan penyamaran tersebut memesan terapis /tukang pijat laki-laki kepada terdakwa untuk melakukan kegiatan pelacuran yang diawali dengan pemijatan sehingga dalam komunikasi tersebut diperoleh kesepakatan biaya terapis sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang dan untuk kegiatan HJ (*Hand Job*) langsung nego dengan terapis didalam kamar dan uang muka (DP) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) harus ditransfer ke rekening BCA 7420263508 atas nama UTIS KESDIANA dan untuk kegiatan pemijatan disepakati pada pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Kamar Hotel D'Arcici Jalan Sunter Permai Raya No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa saksi Tian Wijanarko pada pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Kamar Hotel D'Arcici Jalan Sunter Permai Raya No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara, saksi Tian Wijanarko bertemu dengan terdakwa dan saksi Wahyudin Als Bayu Als Tete sebagai terapis yang akan melakukan pemijatan, kemudian saksi Wahyudin Als Bayu Als Tete bersama saksi Tian

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijanarko masuk kedalam kamar 1304 sedangkan terdakwa menunggu di loby ;

- Bahwa dalam kamar 1304 Hotel D'Arcici tersebut, saksi Wahyudin Als Bayu Als Tete melakukan pemijatan dengan kondisi tidak menggunakan pakaian (telanjang) kemudian datang saksi bersama tim melakukan penggrebekan didalam kamar 1304 dan mengamankan saksi Wahyudin Als Bayu Als tete dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi 4A warna putih berikut simcard, 1 (satu) buah botol hand body warna hijau merek Natur E, 1 (satu) potong celana dalam pria warna biru merek Calvin Klein, kartu akses kamar hotel, uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian anggota Polisi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lobby Hotel dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam berikut simcard, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna abu-abu berikut simcard, 1 (satu) botol berisikan minyak goreng dan 5 (lima) buah kondom dengan bungkus warna merah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan terdakwa memposting / mengupload di akun twitter yaitu Nomor WA Terdakwa 083812888849, Foto Terdakwa dengan menunjukkan alat kelaminnya dan membuat kalimat berupa "PIJAT SENSUAL selanjutnya terdakwa memiliki 7 (tujuh) teman terapis pijat plus – plus laki – laki dengan laki – laki yang bernama Sdr. Wahyudin Als Bayu Als tete, Sdr. Rici, Sdr. Niko, Sdr. Yoga, Sdr. Rafi dan Sdr. Jojo dan terdakwa membuat iklan di twitter dengan judul "PIJAT JAKARTA" dan Facebook dengan judul "AFNAN FAUSTO SAADAN", apabila saya mendapat tamu / pelanggan yang membutuhkan maka terdakwa perintahkan salah satu dari terapis tersebut.

- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, selain Pembayaran yang Rp 500.000,- jika tamu memerlukan Plus plus maka langsung tawar menawar dengan Terapisnya didalam kamar.

- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan dari pembayaran tersebut dan juga dari terapisnya sendiri akan tetapi tidak dipatok ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi MARSUGIN, SH, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa saksi bersama sama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 20.40 Wib bertempat di Kamar Hotel D'Arcici Jalan Sunter Permai Raya No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara sehubungan dengan perdagangan orang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi bersama tim melakukan Patroli Cyber dan berhasil menemukan dugaan Pijat plus-plus dengan akun Twitter "PIJAT JAKARTA" yang memposting iklan : *"Masseur Boy Real relaxation and pleasure DTE young indo Guy Discreet, Profesional, Safe interested added Mycontact Person, WA : 083812888849"*
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya disepakati Tim bahwa saksi Tian Wijarnarko melakukan undercover atau penyamaran dengan cara menghubungi nomor WA 083812888849 dan selanjutnya diketahui nomor WA terdakwa, kemudian saksi Tian Wijarnarko yang melakukan penyamaran tersebut memesan terapis /tukang pijat laki-laki kepada terdakwa untuk melakukan kegiatan pelacuran yang diawali dengan pemijatan sehingga dari komunikasi tersebut diperoleh kesepakatan biaya terapis sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang dan untuk kegiatan HJ (*Hand Job*) langsung nego dengan terapis didalam kamar dan uang muka (DP) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) harus ditransfer ke rekening BCA 7420263508 atas nama UTIS KESDIANA sedang sisanya akan dibayarkan pada saat terapi sudah selesai dan untuk kegiatan pemijatan disepakati pada pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Kamar Hotel D'Arcici Jalan Sunter Permai Raya No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



- Bahwa saksi menerangkan pada pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Kamar Hotel D'Arcici Jalan Sunter Permai Raya No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara, saksi Tian Wijarnako bertemu dengan terdakwa dan saksi Wahyudin Als Bayu Als teteh selaku terapis yang akan melakukan pemijatan, kemudian saksi Wahyudin Als Bayu Als Teteh bersama saksi Tian Wijanarko masuk kedalam kamar 1304 sedangkan terdakwa menunggu di loby ;
- Bahwa dalam kamar 1304 Hotel D'Arcici tersebut, saksi Wahyudin Als Bayu Als teteh melakukan pemijatan dengan kondisi tidak menggunakan pakaian (telanjang) kemudian datang saksi bersama tim melakukan penggrebekan didalam kamar 1304 dan mengamankan saksi Wahyudin dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Xiami Redmi 4A warna putih berikut simcard, 1 (satu) buah botol hand body warna hijau merek Natur E, 1 (satu) potong celana dalam pria warna biru merek Calvin Klein, kartu akses kamar hotel, uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian anggota Polisi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lobby Hotel dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam berikut simcard, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna abu-abu berikut simcard, 1 (satu) botol berisikan minyak goreng dan 5 (lima) buah kondom dengan bungkus warna merah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan terdakwa memposting / menguploap di akun twitter yaitu Nomor WA Terdakwa 083812888849, Foto Terdakwa dengan Telanjang dan membuat kalimat berupa "PIJAT SENSUAL selanjutnya terdakwa memiliki 7 (tujuh) teman terapis pijat plus – plus laki – laki dengan laki – laki yang bernama Sdr. Wahyudin Als Bayu Als Teteh, Sdr. Rici, Sdr. Niko, Sdr. Yoga, Sdr. Rafi dan Sdr. Jojo dan terdakwa membuat iklan di twitter dengan judul "PIJAT JAKARTA" dan Facebook dengan judul "AFNAN FAUSTO SAADAN", apabila saya mendapat tamu / pelanggan yang membutuhkan maka terdakwa perintahkan salah satu dari terapis tersebut.
- Bahwa Terdapat mendapat Keuntungan dari pemijatan tersebut sebesar Rp 200.000,- ditambah lagi pemberian dari Terapisnya ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, didalam kamar bisa juga dilakukan mesum plus plusnya yang bayarannya tergantung kesepakatan antara tamu dengan Terapisnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membernarkannya ;

Saksi WAHYUDIN als BAYU als TETEH dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : .

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang biasa saksi panggil ABNAN sejak tahun yang lalu karena sama sama sebagai Terapis yang bisa diajak plus plus.
- Bahwa saksi telah diamankan oleh Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 20.40 Wib di kamar Hotel D'arcici JL. Sunter Permai Raya No.1 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
- Bahwa saksi berada di kamar Hotel D'arcici untuk melakukan pijat plus-plus atas perintah dari terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya dihubungi oleh terdakwa untuk melakukan pemijatan plus-plus di kamar Hotel D'arcici dengan imbalan tarif sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kepada Tamu saksi menawarkan pemijatan Fullbody dan plus plus lainnya seperti kocok alat kelamin, berhubungan badan dengan cara Homoseksual dll ;
- Bahwa saksi tertarik baik kepada Laki laki juga kepada perempuan;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pijat plus plus tersebut karena membutuhkan uang
- Bahwa tariff untuk pijak Full body yang mengatur adalah Terdakwa, sedang harga tip didalam kamar adalah tergantung kesepakatan antara saksi dengan tamunya.
- Bahwa dari hasil Tip tersebut nanti juga akan diberikan sebagian kepada Terdakwa ;
- Bahwa Pada saat Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian, saksi sedang melakukan pemijatan terhadap tamu, Terdakwa pada saat itu dalam keadaan Telanjang ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk melakukan pemijatan plus-plus pada bulan Mei 2019 dan dari hasil pijat tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Saksi SARWONO Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Hotel D'Arcici Sunter Jakarta Utara, Jl. Sunter Permai Raya Nomor 1A Jakarta Utara, menjabat sebagai Manager Administrasi dan Keuangan sudah 09 Juli 2019, bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi adalah memonitor kegiatan administrasi dan keuangan secara umum.
- Bahwa mekanisme reservasi di hotel D'Arcici Sunter Jakarta Utara, sbb :
 - Tamu yang akan menginap mendatangi Receptionist desk kemudian memesan jenis kamar, waktu menginap.
 - Tamu menyerahkan KTP, tamu mengisi Lembaran Registrasi dan menyerahkan Nomor Hp. Tamu melakukan pembayaran Secara tunai setelah itu diberikan kwitansi atas Pembayaran kamar.
 - Kasir mencatat pada Cash receipt / bukti pembayaran, lalu ditanda tangani kasir dan tamu yang melakukan reservasi dimana kwitansi yang berwarna putih untuk tamu dan yang berwarna merah dan kuning untuk kasir.
 - Kasir memberikan kartu kunci kamar kepada tamu tergantung kapan waktu bookingnya.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar Nomor Kwitansi 09136 pada tanggal 25 Juni 2019 untuk transaksi pemesanan kamar 1304 di Hotel D'Arcici Sunter, adalah tanda bukti pembayaran atas reservasi kamar hotel yang saksi berikan untuk tamu yang datang memesan Hotel pada tanggal 25 Juni 2019 an. TIAN dengan biaya Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi tamu yang berbeda jenis kelamin yang menginap dalam satu kamar tidak diwajibkan menunjukan fotocopy surat nikah karena berdasarkan peraturan dari perusahaan tidak diwajibkan, adapun yang saksi tahu bahwa hanya di diminta fotocopy ID berupa KTP, SIM atau NPWP.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kelopisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 20.40 Wib di Halaman Hotel D'arcici JL. Sunter Permai Raya No.1 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Wahyudin Als Bayu Als tetej sejak Tahun 2018 sampai dengan saat ini.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Wahyudin Als Bayu Als Tetej adalah sebagai teman untuk berkenaan atau jika ada orang yang menginginkan jasa pijat plus – plus
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan perekrutan, terhadap Wahyudin Als bayu Als Tetej untuk tujuan pelacuran yaitu dengan cara untuk perekrutan dengan cara membuat atau membuka pemijatan khusus laki – laki plus – plus yaitu dapat melayani nafsu laki – laki oleh laki – laki dan saya menawarkan pemijatan laki – laki tersebut yang berada dalam twitter dengan judul “PIJAT JAKARTA” dan Facebook dengan judul “AFNAN FAUSTO SAADAN”
- Bahwa terdakwa memposting / menguploap di akun twitter yaitu Nomor WA Terdakwa 083812888849, Foto terdakwa dalam keadaan Telanjang dan membuat kalimat berupa “PIJAT SENSUAL selanjutnya terdakwa memiliki 7 (tujuh) teman terapis pijat plus – plus laki – laki dengan laki – laki yang bernama Sdr. Wahyudin, Sdr. Rici Sdr. Niko , Sdr. Yoga, Sdr. Rafi dan Sdr. Jojo dan terdakwa membuat iklan di twitter dengan judul “PIJAT JAKARTA” dan Facebook dengan judul “AFNAN FAUSTO SAADAN”, apabila saya mendapat tamu / pelanggan yang membutuhkan maka terdakwa perintahkan salah satu dari terapis tersebut.
- Bahwa Terdakwa sengaja membuat postingan tersebut agar dapat diketahui oleh tamu tamu yang membutuhkannya :
- Bahwa untuk pemesanan dengan cara ketika terdapat pelanggan yang chatting melalui Whatsapp untuk pemijatan plus - plus laki – laki kepada laki – laki, maka terdakwa memerintahkan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Sdr. Wahyudin, Sdr. Rici, Sdr. Obae, Sdr. Niko Sdr. Yyoga , Sdr. Rafi Sdr. Jojo untuk menuju lokasi yang sudah disepakati oleh pelanggan.

- Bahwa terdakwa menerangkan bayaran kepada Sdr Wahyudin Als Bayu, Als TeteH yang membayar adalah pelanggan sendiri langsung melalui terdakwa setiap memijat plus – plus laki – laki dengan laki – laki.

- Bahwa terdakwa telah mengirimkan dan memindahkan Sdr. Wahyudin Als Bayu Als TeteH dari kontraknya yang saya ketahui di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk ke Hotel D'arcici Jl. Sunter Permai Raya No.1, Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk melakukan pemijatan laki – laki dengan laki – laki atau melakukan kegiatan pelacuran sebagai Pekerja Sex Komersial (PSK) dengan diawali pemijitan.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 25 Juni 2019 terdakwa berkomunikasi dengan calon pelanggan tersebut dan calon pelanggan meminta teman terdakwa dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), untuk pelanggan meminta HJ (Hand Job) maka terapis dapat Nego di Kamar langsung, kemudian di transfer Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ke Rekening saya Bank BCA No.Rek. 7420263508 kemudian saya memberangkatkan, pindahkan, kirimkan an. Sdr. Wahyudin Als bayu Als TeteH untuk datang D'arcici Hotel Jl. Sunter Permai Raya No.1, Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk melakukan kegiatan pelacuran dengan cara saya menawarkan kepada Sdr. Wahyudin Als Bayu Als teteH bahwa ada orang yang akan memakai jasa pijitnya kemudian agar Sdr. Wahyudin Als bayu Als TeteH datang ke D'arcici Hotel Jl. Sunter Permai Raya No.1, Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan sekali pijit seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan pelayanan yang di lakukan oleh Sdr. Wahyudin Als Bayu TeteH tersebut meliputi pijat full body, Pijat totok wajah, Hand Job dan sensual message. Bahwa Sdr. Wahyudin Als Bayu Als TeteH melakukan pelayanan apa sesuai dengan kesepakatan dengan pelanggan.

- Bahwa terdakwa menawarkan pada facebook dan twitter dalam melakukan pemijatan tersebut.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengenal laki – laki yang sebelumnya melakukan pemesanan laki - laki untuk melakukan pijatan, kemudian terdakwa sarankan untuk DP dan telah di DP sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) laki - laki kemudian saya mengajak Sdr. Wahyudin Als Bayu Als TeteH untuk melayani laki – laki tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengirimkan foto Sdr. Wahyudin Als Bayu Als TeteH kepada pelanggan yang memesan tersebut tujuannya adalah karena pelanggan tersebut meminta fotonya.
- Bahwa foto foto terapis yang dikirimkan oleh Terdakwa adalah foto foto telanjang ;
- Bahwa maksudnya pijit plus – plusnya adalah dengan melakukan aktifitas kegiatan mengeluarkan sperma pelanggan (ngocok)
- Bahwa terdakwa menerangkan pijat full body adalah bahwa pijet semua badan, pijat totok wajah adalah pijet pada muka / wajah, *Hand Job* adalah menggocok alat kelamin pelanggan / sampai keluar spermanya, *Vers* adalah bisa jadi wanita dan bisa jadi laki – laki, *Up* atau *bottom* adalah untuk Up berperan sebagai cowok sedangkan bottom berperan sebagai cewek dan *Sensual Massage* adalah mijiit sambal alat kelaminya dikocokin.
- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan dari menjual atau menjadikan Sdr. Wahyudin Als Bayu Als TeteH tersebut sebagai Pekerja Sex Komersial (PSK) tersebut sekira Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut belum saya terima dari Sdr. Wahyudin Als bayu Als TeteH karena sudah tertangkap terlebih dahulu
- Bahwa terdakwa menerima dari pemesan yaitu Uang DP : Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Uang pijat Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) rencananya yang Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Wahyudin Als Bayu Als TeteH ;.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari saksi WAHYUDIN ALS BAYU ALS TETE H

- 1 (satu) unit HP merek XIAOMI Redmi 4A warna putih berikut simcard, 1 (satu) buah botol hand body warna hijau merek Natur E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam pria warna biru merek Calvin Klein, kartu akses kamar hotel, uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Disita dari terdakwa UTIS KESDIANA

- 1 (satu) unit HP merek OPPO type JOY warna hitam berikut simcard, 1 (satu) unit HP merek OPPO A11 warna abu-abu berikut simcard, 1 (satu) botol berisikan minyak goreng dan 5 (lima) buah kondom dengan bungkus warna merah, uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Pihak Kelopisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 20.40 Wib di Halaman Hotel D'arcici JL. Sunter Permai Raya No.1 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Wahyudin Als Bayu Als tetej sejak Tahun 2018 sampai dengan saat ini.
- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan saksi Wahyudin Als Bayu Als Tetej adalah sebagai teman untuk berkencan atau jika ada orang yang menginginkan jasa pijat plus – plus
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perekrutan, terhadap Wahyudin Als bayu Als Tetej untuk tujuan pelacuran yaitu dengan cara untuk perekrutan dengan cara membuat atau membuka pemijatan khusus laki – laki plus – plus yaitu dapat melayani nafsu laki – laki oleh laki – laki;
- Bahwa benar cara Terdakwa menawarkan pemijatan laki – laki tersebut dengan memasang dalam twitter dengan judul “PIJAT JAKARTA” dan Facebook dengan judul “AFNAN FAUSTO SAADAN”
- Bahwa benar terdakwa memposting / menguploap di akun twitter yaitu Nomor WA Terdakwa 083812888849, Foto terdakwa dalam keadaan Telanjang dan membuat kalimat berupa “PIJAT SENSUALdan AFNAN FAUSTO SAADAN dengan memasang foto foto telanjang ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memiliki 7 (tujuh) teman terapis pijat plus – plus laki – laki dengan laki – laki yang bernama Sdr. Wahyudin, Sdr. Rici Sdr. Niko , Sdr. Yoga, Sdr. Rafi dan Sdr. Jojo dan terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar apabila Terdakwa mendapat tamu / pelanggan yang membutuhkan maka terdakwa perintahkan salah satu dari terapis tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa sengaja membuat postingan tersebut agar dapat diketahui oleh tamu tamu yang membutuhkannya :
- Bahwa benar pemesanan dengan cara ketika terdapat pelanggan yang chatting melalui Whatsapp untuk pemijatan plus - plus laki – laki kepada laki – laki, maka terdakwa memerintahkan diantaranya Sdr. Wahyudin, Sdr. Rici, Sdr. Obae, Sdr. Niko Sdr. Yyoga , Sdr. Rafi Sdr. Jojo untuk menuju lokasi yang sudah disepakati oleh pelanggan.
- Bahwa benar terdakwa telah mengirimkan dan memindahkan Sdr. Wahyudin Als Bayu Als TeteH dari kontraknya yang saya ketahui di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk ke Hotel D'arcici Jl. Sunter Permai Raya No.1, Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk melakukan pemijatan laki – laki dengan laki – laki atau melakukan kegiatan pelacuran sebagai Pekerja Sex Komersial (PSK) dengan diawali pemijatan sesuai pemesanan.
- Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2019 terdakwa berkomunikasi dengan calon pelanggan tersebut dan calon pelanggan meminta teman terdakwa dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), untuk pelanggan meminta HJ (Hand Job) maka terapis dapat Nego di Kamar langsung, kemudian di transfer Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ke Rekening saya Bank BCA No.Rek. 7420263508 kemudian Terdakwa memberangkatkan, pindahkan, kirimkan an. Sdr. Wahyudin Als bayu Als TeteH untuk datang D'arcici Hotel Jl. Sunter Permai Raya No.1, Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk melakukan kegiatan pelacuran dengan cara saya menawarkan kepada Sdr. Wahyudin Als Bayu Als teteH bahwa ada orang yang akan memakai jasa pijitnya kemudian agar Sdr. Wahyudin Als bayu Als TeteH datang ke D'arcici Hotel Jl. Sunter Permai Raya No.1, Kel. Sunter Agung

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan sekali pijit seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar pelayanan yang di lakukan oleh Sdr. Wahyudin Als Bayu TeteH tersebut meliputi pijat full body, Pijat totok wajah, Hand Job dan sensual message. Bahwa Sdr. Wahyudin Als Bayu Als TeteH melakukan pelayanan apa sesuai dengan kesepakatan dengan pelanggan.
- Bahwa benar pijat full body yang Terdakwa tawarkan adalah bahwa pijet semua badan, pijat totok wajah adalah pijet pada muka / wajah, *Hand Job* adalah menggocok alat kelamin pelanggan / sampai keluar spermanya, *Vers* adalah bisa jadi wanita dan bisa jadi laki – laki, *Up* atau *bottom* adalah untuk Up berperan sebagai cowok sedangkan bottom berperan sebagai cewek dan *Sensual Massage* adalah mijiit sambal alat kelaminya dikocokin.
- Bahwa benar dari kegiatan menjual atau menjadikan Sdr. Wahyudin Als Bayu Als TeteH tersebut sebagai Pekerja Sex Komersial (PSK) tersebut sekira Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut belum saya terima dari Sdr. Wahyudin Als bayu Als TeteH karena sudah tertangkap terlebih dahulu
- Bahwa terdakwa menerima dari pemesan yaitu Uang DP : Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Uang pijat Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) rencananya yang Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Wahyudin Als Bayu Als TeteH ;.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

ad.1. " Unsur Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "unsur Setiap Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang, dalam pemeriksaan dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dan identitasnya sama dengan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan, mengaku sehat Jasmani dan Rohani serta menunjukkan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga tidak ada kesalahan orang dalam perkara ini ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. "Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia"

Menimbang, bahwa terhadap bagian/anaisir unsur unsur diatas, adalah bersifat altertif dimana telah dianggap terbukti bila mana salah satu

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bagian/anasis unsur unsur tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta Bahwa Terdakwa memasang semacam iklan dalam akun twitter Pijat plus-plus dengan tulisan “PIJAT JAKARTA” yang memposting iklan : *“Masseur Boy Real relaxation and pleasure DTE young indo Guy Discreet, Profesional, Safe interested added Mycontact Person, WA : 083812888849”*

- Bahwa pelayanan pijat yang diposting tersebut berupa:
 - Pijat *full body* yakni pijat semua badan.
 - Pijat totok wajah yakni pijat yang dilakukan pada muka/wajah.
 - *Hand Job* adalah mengocok alat kelamin pelanggan sampai mengeluarkan sperma.
 - *Vers* adalah terapis bisa jadi wanita dan bisa laki-laki.
 - *Up* adalah berperan sebagai laki-laki.
 - *Bottom* berperan sebagai wanita.
 - *Sensual massage* adalah pijatan sambil alat kelaminnya dikocokin.

Bahwa untuk melayani tamu tamu yang membutuhkannya, Terdakwa merkrut teman temannya yaitu yang bernama Sdr. Wahyudin, Sdr. Rici, Sdr. Obae, Sdr. Niko Sdr. Yyoga , Sdr. Rafi Sdr. Jojo yang siap diantarkan memenuhi permintaan Tamu tamunya ;

Bahwa benar bilamana ada Tamu yang memerlukan jasa dari Terdakwa ataupun teman teman terdakwa, Tamu dapat menghubungi Terdakwa melalui WA, uang jasa yang disepakati ditransper melalui rekening Terdakwa, dan dari pengiriman jasa prostitusi tersebut Terdakwa mendapat untung baik dari potongan harga yang telah disepakati maupun dari terapis yang mendapat tips dari pelanggannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa setelah Pihak Kepolisian melakukan patroli syber, ditemukan akun Twitter dan Facebook Terdakwa yang menawarkan prostitusi secara online khusus untuk laki laki dengan laki laki sehingga atas temuan tersebut saksi Tian Wijanarko melakukan undercover atau penyamaran dengan cara menghubungi nomor WA 083812888849 dan selanjutnya diketahui nomor WA terdakwa, kemudian anggota Polisi yang melakukan penyamaran tersebut memesan terapis /tukang pijat laki-laki kepada terdakwa untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan pelacuran yang diawali dengan pemijatan sehingga dalam komunikasi tersebut diperoleh kesepakatan biaya terapis sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang dan untuk kegiatan HJ (*Hand Job*) langsung nego dengan terapis didalam kamar dan uang muka (DP) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) harus ditransfer ke rekening BCA 7420263508 atas nama UTIS KESDIANA dan untuk kegiatan pemijatan disepakati pada pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Kamar Hotel D'Arcici Jalan Sunter Permai Raya No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara, dan pada pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Kamar Hotel D'Arcici Jalan Sunter Permai Raya No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara, saksi Tian Wijanarko bertemu dengan terdakwa dan saksi Wahyudin Als Bayu Als Tete selaku terapis yang akan melakukan pemijatan, kemudian saksi Wahyudin Als Bayu Als Tete bersama saksi Tian Wijanarko masuk kedalam kamar 1304 sedangkan terdakwa menunggu di loby. Bahwa dalam kamar 1304 Hotel D'Arcici tersebut, saksi Wahyudin Als Bayu Als Tete melakukan pemijatan dengan kondisi tidak menggunakan pakaian (telanjang) kemudian datang saksi Marsugi, saksi Mahmud Hadi Santoso dan saksi Iswadi Kesemuanya anggota Kepolisian melakukan penggrebakan didalam kamar 1304 dan mengamankan saksi Wahyudin als Bayu als Tete dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi 4A warna putih berikut simcard, 1 (satu) buah botol hand body warna hijau merek Natur E, 1 (satu) potong celana dalam pria warna biru merek Calvin Klein, kartu akses kamar hotel, uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian anggota Polisi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lobby Hotel dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo type Joy warna hitam berikut simcard, 1 (satu) unit HP merek Oppo A11 warna abu-abu berikut simcard, 1 (satu) botol berisikan minyak goreng dan 5 (lima) buah kondom dengan bungkus warna merah, uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka menurut Majelis unsur merekrut dan mengirimkan orang untuk tujuan eksploitasi telah terbukti dari Perbuatan Terdakwa:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2017 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke Satu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya , maka Terdakwa haruslah dipidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek XIAOMI Redmi 4A warna putih berikut simcard, 1 (satu) buah botol hand body warna hijau merek Natur E
- 1 (satu) potong celana dalam pria warna biru merek Calvin Klein, kartu akses kamar hotel, uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP merek OPPO type JOY warna hitam berikut simcard, 1 (satu) unit HP merek OPPO A11 warna abu-abu berikut simcard, 1 (satu) botol berisikan minyak goreng dan 5 (lima) buah kondom dengan bungkus warna merah, uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua).Unit HP Merek Xiomi Redmi 4A Warna putih berikut Sim Cardnya dan Merek Oppo Tipy Joi warna abu abu berikut Sim cardnya , 1 (satu) Buah Handbody merek Natur E, 1 (satu) potong Celana dalam, 1 (satu) botol Minyak goreng dan 5 (lima)buah Kondom dengan bungkus warna merah adalah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Utis Kesdiana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perekrutan, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menghukum T erdakwa UTIS KESDIANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Dan denda sebesar Rp 120.0000.0000,. (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan Kurungan.
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi 4A warna putih berikut simcard, 1 (satu) buah botol hand body warna hijau merek Natur E, 1 (satu) potong celana dalam pria warna biru merek Calvin Klein, kartu

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses kamar hotel, yang disita dari Sdr Wahyudin Als Bayu Als Tete, Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merek Oppo type Joywarna hitam berikut simcard, 1 (satu) unit HP merek Oppo A11 warna abu-abu berikut simcard, 1 (satu) botol berisikan minyak goreng dan 5 (lima) buah kondom dengan bungkus warna merah, yang disita dari Terdakwa Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Dirampas untuk Negara.

- uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Dirampas untuk Negara.

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.00,0 (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh kami, Tumpunuli Marbun., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Jootje Sampaleng, , S.H.. Mh , Fahzal Hendri , S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ihsan.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Lutfi Noor Rosida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya .,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jootje Sampaleng, , S.H.. M.H.

Tumpunuli Marbun., S.H., M.H.

Fahzal Hendri , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Ihsan.,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)